



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan menjadi Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kota Tarakan dan Kabupaten Tanah Tidung berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 3 Tahun 1989 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, maka Lambang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
7. Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
8. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

BAB II

LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Lambang Daerah, meliputi

- a. Logo;
- b. Bendera;
- c. Bendera Jabatan Kepala Daerah;
- d. Himne.

Pasal 3

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

DESAIN LAMBANG DAERAH

Bagian Pertama

Logo Daerah

Pasal 4

Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari 16 (enam belas) bagian, meliputi:

- a. Warna dasar Hijau;
- b. Warna dasar Biru
- c. Warna Jingga/Orange dan Kuning;
- d. Warna Merah;
- e. Warna Putih;
- f. Warna Hitam;
- g. Bintang bersudut lima warna kuning emas;
- h. Tulisan Kabupaten Bulungan pada Pita Hitam huruf Warna Putih;
- i. Dua ekor burung enggang yang saling berhadapan;
- j. Tugu warna putih;
- k. Lukisan Perisai, Parang dan Sumpit;
- l. Lukisan Perahu Warna Hitam;
- m. Gong;
- n. Lukisan 2 (dua) buah gelombang warna putih;
- o. Butir padi warna Kuning berjumlah 17 (tujuh belas) dan Kapas yang mekar warna Putih berjumlah 8 (delapan);
- p. Pita bertulisan TENGUYUN warna dasar putih dengan tulisan TENGUYUN warna hitam.

Pasal 5

Bentuk dan ukuran Logo Daerah sebagai berikut :

- a. Bentuk Lambang : Perisai bersudut lima;
- b. Perbandingan Ukuran : 3 : 2.

Pasal 6

Gambar Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Arti dari bagian-bagian Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :

1. Warna dasar Hijau : Melambangkan kesuburan, harapan, kedamaian dan potensi hutan yang kaya dengan flora dan fauna serta buminya yang banyak mengandung mineral dan bahan galian yang berharga serta kesuburannya untuk lahan tanaman pertanian;
2. Warna dasar Biru : Melambangkan potensi lautnya yang kaya dengan berbagai jenis hasil laut sebagai sumber kehidupan rakyat dan merupakan prasarana transportasi baik pelayaran nasional maupun internasional;
Melambangkan cita-cita luhur dengan jiwa dan semangat yang selalu bergairah dan menggelora tetapi tetap tenang dan pasti sebagaimana sifat samudera dan angkasa (langit) yang juga berwarna biru, dalam melaksanakan pembangunan;
3. Warna Jingga/Orange dan Kuning : Melambangkan keagungan, keharmonisan, rasa kebersamaan, keseimbangan dan lain-lain;
4. Warna Merah : Melambangkan keberanian dalam kebenaran;
5. Warna Putih : Melambangkan kesucian, keikhlasan dan kejujuran;
6. Warna Hitam : Melambangkan kesabaran, prihatin, toleransi dan keakraban;
7. Bintang bersudut lima Warna Kuning Emas : Melambangkan Pancasila secara lengkap mencakup kelima Silanya;
8. Tulisan Kabupaten Bulungan pada Pita Putih huruf Warna Hitam : Melambangkan Kabupaten Bulungan mencakup pengertian teritorial, meliputi wewenang dan wawasan Pemerintah Daerah;
9. Dua ekor burung enggang yang saling berhadapan : Melambangkan Burung yang dinilai mempunyai sifat-sifat luhur yang seyogyanya dihayati sebagai jiwa dan semangat kepemimpinan;
10. Tugu : Melambangkan persatuan seluruh etnis yang ada di Kabupaten Bulungan agar merasa memiliki dan mempunyai tanggungjawab untuk membangun Kabupaten Bulungan;
11. Lukisan Perisai, Parang dan Sumpit : Melambangkan senjata khas bagi penduduk asli Kabupaten Bulungan;

12. Lukisan Perahu : Melambangkan alat angkutan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam penghidupannya baik dalam bentuk tradisional (menggunakan layar dan dayung) maupun dalam bentuk masa kini (dengan menggunakan mesin);
Warna Hitam
13. Gong : Melambangkan budaya seni masyarakat Kabupaten Bulungan yang mayoritas menggunakan gong sebagai salah satu alat kesenian dalam acara seremoni atau upacara adat;
14. Lukisan 2 (dua) buah gelombang warna putih : Melambangkan 2 (dua) buah sungai besar dalam Kabupaten Bulungan yang merupakan urat nadi perekonomian daerah sebagai prasarana transportasi yang sangat penting, terutama bagi kehidupan masyarakat dikawasan hinterland dan pedalaman yaitu :
1. Sungai Kayan;
2. Sungai Sekatak.
15. Butir padi warna Kuning berjumlah 17 (tujuh belas) dan Kapas yang mekar warna Putih berjumlah 8 (delapan) : Melambangkan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus dan sandang pangan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat;
16. Pita bertulisan TENGUYUN warna dasar putih dengan tulisan TENGUYUN warna hitam : Moto yang tercantum dalam Lambang Daerah adalah TENGUYUN artinya rasa dan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kesadaran yang mendalam merupakan unsur musyawarah dan mufakat dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua

Bendera Daerah

Pasal 8

- (1) Bentuk, ukuran dan warna Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. Bentuk : Segi 4 (empat) panjang;
 - b. Ukuran : 3 (tiga) berbanding 2 (dua).
 - c. Warna dasar : Kuning
- (2) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditengahnya memuat Logo Daerah.
- (3) Gambar Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bendera Jabatan Bupati

Pasal 9

- (1) Bentuk, ukuran dan warna Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sebagai berikut :
- a. Bentuk : segi empat panjang;
 - b. Ukuran : - Panjang 30 (tiga puluh) centimeter;
- Lebar 20 (dua puluh) centimeter;
 - c. Warna dasar : Biru

- (2) Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditengah-tengahnya terdapat gambar Lambang Negara.
- (3) Gambar lambang negara pada Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
- (4) Gambar Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Himne Daerah

Pasal 10

- (1) Himne Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, berbentuk puisi atau syair yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Himne Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Himne Daerah.

BAB IV

PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 11

- (1) Logo Daerah dapat digunakan pada bangunan resmi Pemerintahan Daerah, gapura, tanda batas daerah, kop surat, stempel satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan dan kantor kelurahan/desa, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo Daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/ lembaga dari luar negeri.

Pasal 12

- (1) Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, perbatasan daerah, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera Daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/ lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan Bendera Daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 13

- (1) Bendera Jabatan Bupati ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Bupati di luar bagian depan di tengah-tengah.
- (2) Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

Pasal 14

- (1) Himne Daerah sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.
- (2) Himne Daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 15

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada papan nama :
 - a. Kantor Bupati;
 - b. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa;
 - d. Rumah Jabatan Bupati Dan Wakil Bupati;
 - e. Bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- (4) Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada :
 - a. Ruang kerja Bupati dan wakil Bupati;
 - b. Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Ruang kerja kepala satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan dan kantor kelurahan/desa;
 - d. Ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. Ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, Ruang guru, Ruang tata usaha, Ruang kelas, Ruang pertemuan/aula dan Ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan Logo Daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 16

- (1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada Ruang terbuka dan/atau Ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi Logo Daerah.

Pasal 17

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada kop surat satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ditempatkan di bagian paling atas posisi tengah kertas.
- (2) Logo Daerah pada stempel satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), digunakan pada surat-surat resmi satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan, kantor kelurahan/desa dan ditempatkan di sebelah kiri tandatangan pimpinan satuan kerja perangkat daerah, kecamatan, kelurahan/desa.

Pasal 18

- (1) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan Logo Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

Pasal 19

- (1) Bendera Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada :
 - a. Kantor Bupati;
 - b. Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan Bendera Daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pada:
 - a. Ruang tamu dan Ruang kerja Bupati dan wakil Bupati;
 - b. Ruang rapat utama pada kantor Bupati;
 - c. Ruang kerja pimpinan dan Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan wakil Bupati;
 - e. Ruang kerja camat dan kepala desa;
 - f. Ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan Bendera Daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal Bendera Daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, Bendera Daerah diposisikan di sebelah kanan.

Pasal 20

Bendera Daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 21

Bendera Daerah yang digunakan pada gapura tanda batas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 22

- (1) Bendera Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan Bendera Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang negara.

BAB V
LARANGAN
Pasal 23

Setiap orang, dilarang :

- a. Menaruh atau membubuhi huruf, kalimat, angka, gambar, tanda tangan atau tanda-tanda lain pada Lambang Daerah;
- b. Menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, merek/cap dagang, reklame perdagangan, atau propaganda politik dengan cara apapun juga.

Pasal 24

Untuk lambang perorangan, perkumpulan organisasi partikulir atau perusahaan swasta tidak diperkenankan menyerupai Lambang Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan dan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan Ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau perkumpulan organisasi atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 11, diancam pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, dan atau denda paling sedikit Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 3 Tahun 1989 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1990 Seri D Nomor 1), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini khususnya yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Mei 2009

BUPATI BULUNGAN,

ttd

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Mei 2009

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2009
TANGGAL 28 Mei 2009

Gambar Lambang Daerah Kabupaten Bulungan sebagai berikut :



BUPATI BULUNGAN,
ttd

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Mei 2009

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 2

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2009
TANGGAL 28 Mei 2009

Gambar Bendera Daerah Kabupaten Bulungan sebagai berikut :



BUPATI BULUNGAN,

ttd

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Mei 2009

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 2

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2009
TANGGAL 28 Mei 2009

Gambar Bendera Jabatan Kepala Daerah Kabupaten Bulungan sebagai berikut :



BUPATI BULUNGAN,

ttd

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Mei 2009

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

Lambang Daerah merupakan pencerminan keadaan suatu daerah baik dimasa lampau, masa kini dan masa yang akan datang, disamping itu juga menyampaikan cita-cita yang ingin dicapai yang dituangkan dalam suatu Motto Daerah.

Berkaitan dengan Lambang Daerah Kabupaten Bulungan, sejalan dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan, menjadi Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kota Tarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007, maka Lambang Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 3 Tahun 1989 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, perlu ditinjau kembali. Dan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007, bahwa Lambang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pemikiran dan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Bulungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01